

Penguatan Kesadaran Hukum Masyarakat dalam Upaya Konservasi Penyu di Bajulmati Sea Turtle Conservation Kabupaten Malang

Sinda Eria Ayuni¹, Tikka Dessy Harsanti¹, Hibertus Sujiantoro¹, Galih Setyo Refangga¹

¹ Universitas Wisnuwardhana Malang, Indonesia

ARTICLE INFO

Keywords:

Sea Turtle Conservation;
Legal awareness;
Society;
Bajulmati Sea Turtle
Conservation

Article history:

Received 2026-04-12

Revised 2026-05-15

Accepted 2026-06-19

ABSTRACT

Sea turtles are protected marine animals that still face serious threats due to hunting, egg harvesting, illegal trade, coastal pollution, and habitat destruction. Although legal protection has been regulated through various national instruments, the effectiveness of conservation still depends on public understanding and legal awareness. This community service activity aims to strengthen public legal awareness in supporting community based sea turtle conservation in Bajulmati Sea Turtle Conservation, Gajahrejo Village, Gedangan District, Malang Regency. The method used is a participatory and educational approach through partner coordination, field observation, directed interviews, focus group discussions, regulatory review, legal socialization, preparation of information media, and the release of baby turtles as an educational experience. The results of the activity showed that some residents and beach visitors did not fully understand the status of sea turtles as protected animals, the forms of prohibited actions, and the legal consequences of violations against turtles and their habitat. Legal socialization and direct involvement in the release of baby turtles were able to strengthen participants' understanding of the importance of protecting turtles not only as a legal obligation, but also as an ecological responsibility. This activity concluded that turtle conservation needs to be supported by ongoing legal education, easy-to-understand information media, clear reporting mechanisms, and collaboration between conservation managers, the government, related institutions, and the community.

This is an open access article under the [CC BY](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) license.



Corresponding Author:

Sinda Eria Ayuni

Universitas Wisnuwardhana Malang, Indonesia ; eriasinda@wisnuwardhana.ac.id

1. PENDAHULUAN

Penyu merupakan salah satu hewan yang mendapatkan ancaman kepunahan cukup besar meskipun dasar hukum perlindungan hukum secara nasional telah dibuat. Hal itu disebabkan karena aktivitas manusia seperti perburuan liar, pengambilan telur, perdagangan ilegal, pencemaran pantai dan kerusakan habitat peneluran (Kartowijono et al., 2024).

Aktivitas manusia yang ditunjukkan tersebut dapat dikenakan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam UU Nomor 32 Tahun 2024 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (UU No. 32 Tahun 2024) serta diperkuat dengan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan Dan Satwa. Akan tetapi, norma tersebut belum menjamin sepenuhnya perlindungan penyu karena lemahnya internalisasi hukum dalam perilaku masyarakat (Selmen et al., 2025).

Perlindungan terhadap penyu tidak hanya cukup dipahami sebagai upaya untuk melarang menangkap, membunuh, dan memperjual belikan satwa yang dilindungi. Perlindungan menuntut adanya kesadaran untuk menjaga habitat peneluran, mengurangi pencemaran pantai, serta patuh pada aturan di zona perlindungan (Arimoro et al., 2025).

Wilayah Pantai Selatan di Kabupaten Malang memiliki potensi tantangan dalam upaya konservasi penyu. Hal ini dikarenakan kawasan konservasi berdampingan dengan wisata Pantai Bajulmati tepatnya berada di sisi timur Pantai Bajulmati berlokasi di Desa Gajahrejo, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Malang. Merespon keresahan terhadap populasi penyu dan kondisi sekitar *Bajulmati Sea Turtle Conservation* (BSTC) hadir sebagai upaya konservasi berbasis masyarakat yang melakukan pemantauan aktivitas peneluran penyu di Pantai sampai pada pelepasliaran tukik ke laut lepas. Kerja keras yang dilakukan oleh pihak konservasi akan sulit mencapai dampak jangka panjang apabila tidak didukung dengan pemahaman hukum dan kesadaran masyarakat terhadap keberlanjutan hidup penyu.

Berdasarkan komunikasi dengan pengelola BSTC, masih ditemukan beberapa perilaku berisiko yang dapat menghambat upaya konservasi seperti:

- 1) Kurangnya pemahaman masyarakat tentang status penyu sebagai satwa yang dilindungi
- 2) Kurangnya pemahaman masyarakat mengenai dasar hukum perlindungan penyu serta ancaman sanksi hukum terhadap satwa dilindungi
- 3) Adanya perilaku negatif yang dilakukan secara berulang, baik oleh individu maupun secara berkelompok, terhadap sarang penyu dan habitatnya di sepanjang pantai seperti membuang sampah sembarangan.

Atas dasar permasalahan tersebut, dilakukan kolaborasi dengan pihak BSTC untuk menjawab tantangan tersebut melalui kegiatan sosialisasi hukum dan penguatan kapasitas masyarakat. Pengelola konservasi berperan sebagai mitra strategis sekaligus fasilitator lapangan yang menjembatani penyampaian materi kepada masyarakat. Kegiatan ini bertujuan memberikan penguatan kesadaran hukum kepada masyarakat sebagai langkah konkret dalam mendukung keberlanjutan upaya konservasi penyu di Kabupaten Malang.

2. METODE

Kegiatan pengabdian ini menggunakan pendekatan partisipatif dan edukatif dengan tujuan meningkatkan pemahaman serta kesadaran hukum masyarakat terhadap upaya konservasi penyu. Pendekatan partisipatif mampu mendorong keterlibatan aktif masyarakat dalam menerima informasi hukum dan meningkatkan pemahaman, sikap, dan perilaku sadar hukum (Mizwar et al., 2025).

Kegiatan dilaksanakan di *Bajulmati Sea Turtle Conservation*, Desa Gajahrejo, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Malang. Subjek kegiatan ini ialah pengelola BSTC sebagai mitra utama. Materi dari kegiatan ini adalah peraturan perundang-undangan, dokumen kerja sama, catatan kegiatan konservasi, data sarang dan telur, serta dokumentasi lapangan.

Tahapan kegiatan terdiri atas lima Langkah, yaitu : 1) koordinasi awal dengan mitra untuk mengenali kebutuhan dan persoalan konservasi. 2) observasi lapangan terhadap fasilitas konservasi, titik penetasan semi alami, ruang karantina tukik, dan area pelepasliaran tukik. 3) wawancara terarah serta focus group discussion untuk memetakan masalah hukum, kewenangan, dan kerja sama. 4) telaah regulasi yang berkaitan dengan konservasi penyu 5) penyusunan luaran berupa peta masalah hukum, matriks kewenangan, serta rekomendasi penguatan konservasi penyu berbasis masyarakat.

Evaluasi kegiatan dilakukan secara kualitatif melalui diskusi reflektif bersama mitra. Ukuran keberhasilan tidak dinilai dengan angka *pre-test* dan *post-test*, melainkan dari tersusunnya pemetaan masalah yang disepakati, dan model pendampingan yang tepat oleh pengelola konservasi.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Perlindungan Hukum Terhadap Penyu dalam Perspektif Hukum Nasional

Penyu adalah jenis hewan laut yang pertumbuhannya cukup lambat dan membutuhkan waktu puluhan tahun untuk mencapai usia produktif sehingga sekecil apapun gangguan terhadap populasinya dapat mengancam penyu (Tomaszewicz et al., 2022). Maka dari itu diperlukan upaya untuk meminimalisir gangguan pada habitat penyu salah satunya dengan sinkronisasi antara hukum dan perilaku masyarakat.

Perlindungan hukum terhadap penyu merupakan kerangka aturan dan tindakan negara untuk melarang perburuan, perdagangan, melindungi habitatnya dan memberikan sanksi bagi pelanggar. Perlindungan hukum terhadap satwa langka diwujudkan dalam perlindungan hukum preventif dan represif (Firdaus & Setiawan, 2022). Tujuannya supaya terwujudnya keadilan, kepastian dan rasa aman.

Perlindungan hukum terhadap penyu di Indonesia telah berlangsung sejak ratifikasi *Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora* (CITES) melalui Keputusan Presiden Nomor 43 Tahun 1978 tentang Mengesahkan "*Convention On International Trade In Endangered Species of Wild Fauna And Flora*" yang Telah ditandatangani di Washington Pada Tanggal 3 Maret 1973. Aturan internasional tersebut kemudian dikembangkan menjadi instrumen hukum nasional yang terus diperbarui seperti UU Nomor 32 Tahun 2024 tentang Perubahan atas UU Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, yang secara tegas menempatkan penyu sebagai satwa dilindungi. Pasal 21 ayat (2) undang-undang ini melarang setiap orang untuk memburu, menangkap, menyimpan, memperdagangkan, mengambil telur dan sarang penyu dalam keadaan hidup maupun mati. Pelanggaran terhadap ketentuan ini akan mendapat sanksi pidana (Mahendra et al., 2021).

Selain itu penyu juga dilindungi dari sisi pengelolaan sumber daya perikanan melalui UU Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, yang mengkategorikan penyu sebagai bagian dari kelompok reptilia yang dilindungi. Ancaman sanksi untuk pelanggaran aturan ini adalah denda hingga Rp250.000.000,00. Selanjutnya, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yang Dilindungi memastikan bahwa semua jenis penyu yang ada di perairan Indonesia merupakan satwa yang dilindungi dan semua aktivitas terkait penyu harus dilakukan berdasarkan izin resmi dari pihak berwenang (Shabiyya & Indawati, 2024).

Aturan hukum yang ada belum diimbangi dengan pemahaman yang baik dari masyarakat. Hal ini ditunjukkan kurang pahalannya sebagian pengunjung pantai dan beberapa warga di sekitar Pantai Bajulmati terhadap regulasi perlindungan penyu yang berlaku dan implikasi hukumnya. Kondisi ini menjadi bukti bahwa masih terdapat kesenjangan yang akan berdampak pada keberlanjutan habitat penyu, menyikapi hal tersebut edukasi hukum kepada masyarakat sangat diperlukan (Yudhana et al., 2023).

Pasal 37 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 menegaskan bahwa konservasi sumber daya alam hayati merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat. Pemerintah diwajibkan untuk secara aktif menumbuhkan dan meningkatkan kesadaran konservasi di kalangan masyarakat melalui pendidikan dan penyuluhan. Aturan ini memberikan peluang kepada masyarakat untuk terlibat dalam kegiatan konservasi.

BSTC merupakan lembaga bentukan masyarakat, berdiri sejak 2018 dan telah memiliki legitimasi kelembagaan yang cukup kuat dengan perjanjian kerja sama tripartit dengan BBKSDA Jawa Timur dan Perhutani KPH Malang pada 14 Desember 2023. Dari segi operasional, BSTC menjalankan berbagai aktivitas konservasi mulai dari patroli pantai, relokasi telur ke sarang semi alami, penetasan telur, perawatan tukik di ruang karantina, hingga pelepasliaran tukik ke laut lepas.

Efektivitas metode konservasi yang dilakukan BSTC dapat diamati melalui data lapangan, Presentase keberhasilan penetasan telur di sarang semi alami BSTC mencapai hampir 100%, jauh lebih tinggi dibandingkan penetasan di sarang alami yang rentan terhadap predator, akar pohon, dan gangguan manusia. Data temuan sarang menunjukkan tren baik dari 32 sarang pada 2023 naik sangat signifikan mencapai 142 sarang pada 2024, dengan total penemuan telur pada 2025 lebih dari 3.000 butir dari empat jenis penyu.

Tabel 1. Ringkasan Data Temuan Sarang dan Telur Penyu oleh BSTC

Tahun	Jenis Penyu	Jumlah Sarang/ telur
2023	Belimbing, hijau, sisik, lekang	32 sarang
2024	Hijau, lekang, sisik, pipih	142 sarang
2025	Hijau, lekang, belimbing, sisik	3011 butir telur

Sumber: Data Sekunder BSTC (2026)

3.2 Penguatan Kesadaran Hukum sebagai Strategi Konservasi Berbasis Masyarakat

Kegiatan pengabdian ini menempatkan penguatan kesadaran hukum sebagai salah satu strategi penting dalam mendukung konservasi penyu. Pendekatan ini didasarkan pada fakta bahwa keberhasilan konservasi tidak hanya bergantung pada aturan, pemerintah dan penegak hukum, tetapi perlu pemahaman masyarakat terhadap larangan, kewajiban serta implikasi hukum yang berkaitan dengan perlindungan penyu (Tarigan et al., 2020). Kegiatan dilaksanakan dalam dua tahap: sosialisasi materi hukum perlindungan penyu kepada masyarakat di kawasan BSTC, dan pelepasliaran tukik ke laut lepas. Sebelum kegiatan sosialisasi dilaksanakan, terdapat koordinasi mitra dengan pihak BSTC, BBKSDA Jawa Timur dan Perhutani KPH Malang:



Gambar 1. Koordinasi dengan Pihak BSTC, BBKSDA Jawa Timur dan Perhutani KPH Malang

Sumber: Dokumentasi Tim Pengabdian (2026)

Selama kegiatan berlangsung, peserta menunjukkan antusiasme yang tinggi. Beberapa peserta menyatakan bahwa baru pertama kali memahami Tindakan mengambil telur penyu, mengganggu penyu yang sedang bertelur, menyimpan atau memperjualbelikan dan memanfaatkan bagian tubuh

penyu merupakan tindakan yang memiliki konsekuensi hukum. Sebelumnya, mereka menganggap tindakan tersebut sebagai sesuatu yang biasa dan tidak ada konsekuensi hukumnya. Temuan ini mempertegas kesimpulan Selmen et al. (2025) bahwa lemahnya kesadaran masyarakat merupakan salah satu hambatan utama dalam implementasi perlindungan penyu di Indonesia, di samping kelemahan penegakan hukum dan minimnya koordinasi antarinstansi.



Gambar. 2 Penguatan Pemahaman Konservasi Penyu

Sumber: Dokumentasi Tim Pengabdian (2026)

Sosialisasi merupakan langkah strategis untuk meningkatkan kepatuhan hukum dan membangun budaya hukum. Meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap isi dan tujuan dari peraturan perundang-undangan yang berlaku akan berdampak pada efektivitas regulasi tersebut. (Nasution et al., 2026). Dalam kegiatan juga disampaikan kepada peserta tindakan apa saja yang dilarang untuk dilakukan terhadap penyu, seperti:

- 1) Memburu, menangkap, dan membunuh penyu
- 2) Menyimpan, memiliki, atau memperdagangkan penyu
- 3) Mengambil, merusak, atau memperdagangkan telur dan sarang penyu
- 4) Mengganggu penyu yang sedang bertelur di pantai
- 5) Membuang sampah di area pantai maupun wilayah konservasi

Perilaku lain yang ramah terhadap kegiatan konservasi yang dapat dilaksanakan seperti tidak menyentuh atau mendekat ke penyu yang sedang bertelur, mematikan lampu/senter/ kilat kamera saat di wilayah sarang, melaporkan kepada pihak berwenang jika menemukan telur penyu atau aktivitas perburuan (G. & M., 2025).

Kegiatan ini juga menyediakan infografis tentang perlindungan hukum penyu yang memuat empat informasi pokok: (1) jenis-jenis penyu yang dilindungi di perairan Indonesia, (2) larangan hukum berdasarkan UU No. 32 Tahun 2024 beserta ancaman sanksi pidananya, (3) panduan perilaku ramah konservasi bagi pengunjung dan warga sekitar pantai, serta (4) informasi kontak pelaporan jika menemukan aktivitas yang mencurigakan. Infografis didistribusikan kepada peserta kegiatan, dipasang di area BSTC, dan disebarluaskan melalui media sosial BSTC untuk menjangkau khalayak yang lebih luas.

Tahap ketiga sebagai akhir dari kegiatan ini ialah pelepas liaran tukik ke laut lepas dengan didampingi oleh pihak BSTC. Kegiatan ini berfungsi sebagai pengalaman edukatif bagi peserta. Melalui pelepasliaran tukik, peserta dapat melihat secara langsung bahwa perlindungan penyu bukan sekadar persoalan hukum, melainkan juga bagian dari upaya menjaga keberlanjutan ekosistem laut. Dengan demikian, kegiatan pengabdian ini memperlihatkan bahwa penguatan kesadaran hukum, dan pengalaman konservasi langsung dapat saling melengkapi dalam membangun partisipasi masyarakat terhadap perlindungan penyu.



Gambar 3. Pelepasliaran Tukik
Sumber: Dokumentasi Tim Pengabdian (2026)

4. KESIMPULAN

Kegiatan pengabdian masyarakat di Bajulmati Sea Turtle Conservation menunjukkan bahwa penguatan kesadaran hukum memiliki peran penting dalam mendukung konservasi penyu berbasis masyarakat. Meskipun perlindungan hukum terhadap penyu telah diatur melalui berbagai peraturan perundang-undangan, keberadaan regulasi belum sepenuhnya menjamin perlindungan penyu di lapangan apabila masyarakat belum memahami status penyu sebagai satwa dilindungi, bentuk-bentuk perbuatan yang dilarang, serta konsekuensi hukum atas pelanggaran tersebut.

Hasil kegiatan menunjukkan bahwa sebagian masyarakat masih membutuhkan pendampingan hukum secara berkelanjutan, terutama mengenai larangan mengambil telur penyu, mengganggu penyu yang sedang bertelur, memperjualbelikan bagian tubuh penyu, serta merusak habitat peneluran. Oleh karena itu, konservasi penyu perlu diperkuat melalui edukasi hukum yang berkesinambungan, media informasi yang mudah dipahami, serta mekanisme pelaporan yang jelas. Dengan demikian, kolaborasi antara pengelola konservasi, pemerintah, lembaga terkait, dan masyarakat menjadi hal penting bagi keberlanjutan perlindungan penyu di kawasan Pantai Bajulmati, Kabupaten Malang.

REFERENSI

- Arimoro, F., Kaine, E., Ikomi, R., Iloba, K., & Edegbene, A. (2025). Unravelling the Influence of Coastal Pollution on Sea Turtle Habitat Use in Delta State, Nigeria. *African Journal of Ecology*. <https://doi.org/10.1111/aje.70109>
- Firdaus, M., & Setiawan, D. A. (2022). Perlindungan Hukum terhadap Satwa Langka Indonesia berdasarkan Undang Undang No 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya. *Bandung Conference Series: Law Studies*. <https://doi.org/10.29313/bcsls.v2i2.2540>
- G., V. J., & M., G. R. (2025). Sustainable Scenarios in Tourism Based on the Observation of Sea Turtles Can Be in Risk When Social Drivers Change: A Socio-Ecological Model. *Natural Resource Modeling*,

38. <https://doi.org/10.1111/nrm.70016>
- Kartowijono, K., Yuliantiningsih, A., Sudrajat, T., & Jati, B. K. H. (2024). Community-Based Collaborative Management: Impacts And Challenges Of Sea Turtle Conservation On The South Coast Of Central Java, Indonesia. *Jurnal Hukum UNISSULA*, 40(1), 223–243. <https://doi.org/10.26532/jh.v40i1.39386>
- Mahendra, I., Dewi, A., & Suryani, L. (2021). Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyelundupan Penyu sebagai Satwa Terlindungi di Bali. *Jurnal Interpretasi Hukum*. <https://doi.org/10.22225/juinhum.2.2.3445.384-390>
- Mizwar, D., Devi, E. K., & Marfu, S. (2025). Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat Melalui Sosialisasi Lembaga Bantuan Hukum Samudra Muara Sabak Pendahuluan Kesadaran hukum masyarakat merupakan salah satu indikator penting dalam. 2(3), 246–252.
- Nasution, S. I., Sitorus, N. T., Purba, D. A. M., H, Q. R., Kalingga, & Nasution, A. H. (2026). Sosialisasi Peraturan Daerah Sumatera Utara Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan. *Abdimas Indonesian Journal*, 6, 319–326.
- Selmen, D., Ashibly, A., & Fitri, S. N. (2025). Peran Hukum Nasional Dan Internasional Dalam Konservasi Penyu Sebagai Satwa Liar Yang Dilindungi Di Indonesia. *Tanjungpura Law Journal*. <https://doi.org/10.26418/tlj.v9i1.67567>
- Shabiyya, A. H., & Indawati, Y. (2024). Lost or Discarded Fishing Gear Pada Diversitas Penyu di Laut Indonesia. *Legal Spirit*. <https://doi.org/10.31328/lis.v8i3.5560>
- Tarigan, A. P., Syarifuddin, L., & Wati, A. (2020). Penegakan Hukum Terhadap Perdagangan Telur Penyu. *Risalah Hukum*. <https://doi.org/10.30872/risalah.v16i2.376>
- Tomaszewicz, C. T., Avens, L., LaCasella, E., Eguchi, T., Dutton, P., Leroux, R., & Seminoff, J. (2022). Mixed-stock aging analysis reveals variable sea turtle maturity rates in a recovering population. *The Journal of Wildlife Management*. <https://doi.org/10.1002/jwmg.22217>
- Yudhana, A., Firmansyah, J., Praja, R. N., Yulianti, Y., Sari, J. D. E., Mandagi, A. M., Haditanojo, W., & Hamonangan, J. M. (2023). Edutourism Initiative in Pulau Santen Beach, Banyuwangi Through Local Community Empowerment by Sea Turtle Conservation Program. *Journal of Basic Medical Veterinary*. <https://doi.org/10.20473/jbmv.v12i2.51082>

